

## BAB II KAJIAN PUSTAKA

### A. Teori Penelitian

#### 1. Pemberdayaan Ekonomi

##### a) Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Istilah pemberdayaan (*empowerment*) berasal dari kata “*power*” yang berarti kemampuan, tenaga, atau kekuasaan. Sehingga secara harfiah pemberdayaan diartikan sebagai peningkatan kemampuan, tenaga, kekuatan, atau kekuasaan. Pemberdayaan berarti partisipatif atau ikut serta di dalam pembangunan.<sup>1</sup>

Sementara itu menurut Priyono dan Pranarka pemberdayaan adalah proses kepada masyarakat agar menjadi berdaya, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan pilihan hidupnya dan pemberdayaan harus ditujukan pada kelompok atau masyarakat yang tertinggal.

Pemberdayaan menurut Cook dan Macualy adalah perubahan yang terjadi pada filsafat manajemen yang dapat membantu menciptakan suatu lingkungan dimana setiap individu dapat menggunakan kemampuan dan energinya untuk meraih tujuan organisasi.

Sedangkan menurut Clutterbuck yang dikutip Syarif Makmur pemberdayaan sebagai upaya mendorong dan memungkinkan individu-individu untuk mengemban tanggung jawab pribadi atas upaya mereka memperbaiki cara mereka melaksanakan pekerjaan-pekerjaan

---

<sup>1</sup> Gunawan Sumodingrat, *Membangun Indonesia dari Desa*, (Yogyakarta: Media Pressindo, 2016), 19.

mereka dan menyumbang pada pencapaian tujuan-tujuan organisasi.<sup>2</sup>

Whitmore mengatakan bahwa:

*“Empowerment as an interactive process through which people experience personal and social change, enabling them to take action to achieve influence over the organizations and institutions which affect their lives and the communities in which they live.”* (pemberdayaan sebuah proses interaktif dimana orang mengalami pengalaman pribadi dan perubahan sosial, yang memungkinkan mereka untuk mencapai pengaruh atas organisasi dan lembaga yang mempengaruhi kehidupan mereka dan masyarakat dimana mereka tinggal).<sup>3</sup>

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat diambil kesimpulan bahwa pemberdayaan adalah suatu proses memampukan seseorang atau kelompok masyarakat untuk dapat memahami dan mengendalikan situasi ekonomi, sosial, dan politik di lingkungan dimana ia berada. Artinya, dia terlibat secara aktif dalam kegiatan yang bertujuan memperbaiki taraf hidupnya, sehingga ia mampu berdiri sendiri dan tidak bergantung sepenuhnya dibawah kuasa orang serta kelompok lain dan bisa mengatasi permasalahan-permasalahan yang dihadapi. Apabila kondisi demikian dapat tercapai, maka diharapkan adanya keterlibatan masyarakat secara perorangan atau kelompok untuk ikut

---

<sup>2</sup> Suparno Eko Widodo, *Manajemen Pengembangan Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), 201-202.

<sup>3</sup> Bekti Istiyanto, *Komunikasi Pemberdayaan Masyarakat*, (Yogyakarta: Pustaka Ilmu, 2017), 15-16.

serta aktif dalam kegiatan-kegiatan yang bertujuan memperbaiki atau meningkatkan taraf dalam kehidupan bermasyarakat.

Pemberdayaan juga sejalan dengan ajaran Islam, bahkan pada dasarnya Islam adalah agama pemberdayaan. Dalam pandangan Islam, pemberdayaan merupakan gerakan tanpa henti. Hal ini sejalan dengan paradigma Islam sendiri sebagai agama gerakan atau perubahan. Seperti dalam firman Allah Surat Ar-Ra'ad ayat 11 yang berbunyi:

Artinya: *“Bagi (manusia) ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tidak ada yang dapat menolaknya, dan sekali-kali tidak ada perlindungan bagi mereka selain Dia”*.<sup>4</sup>

Pemberdayaan masyarakat merupakan paradigma baru dalam pembangunan, dimana pemberdayaan memiliki tujuan untuk mengembangkan masyarakat. Bentuk partisipasi yang diharapkan adalah masyarakat mampu mendefinisikan dan mencoba memenuhi kebutuhan mereka sendiri.<sup>5</sup>

---

<sup>4</sup> Al Qur'an Surat Ar-Rad ayat 11, Al Qur'an dan Terjemahannya, Departemen Agama Republik RI (Jakarta: Fokus Media, 2010), 250.

<sup>5</sup> Totok Mardikanto, Poerwoko Soebianto, *Pemberdayaan Masyarakat dalam Prespektif Kebijakan Publik* (Bandung: Alfabeta, 2015), 107.

## b) Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Tujuan dalam pemberdayaan yang ingin dicapai ialah untuk membentuk individu atau kelompok untuk mandiri, berdaya, maju untuk memenuhi kebutuhan dasarnya yang bersifat fisik, sosial, maupun sosialnya. Tujuan suatu pemberdayaan pada dasarnya:

1. Ditujukan supaya individu atau kelompok memiliki kewenangan atas kehidupannya.
2. Kegiatan pemberdayaan masyarakat ditujukan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat sehingga mereka mampu keluar dari kemiskinan dan segala bentuk keterbelakangan. Dengan demikian mereka bisa mandiri dan tidak selalu bergantung pada individu atau kelompok lain untuk memenuhi kebutuhan dasarnya.
3. Dengan melalui kegiatan masyarakat tercipta suatu perubahan kearah yang lebih berdaya dalam segala aspek kehidupan masyarakat sehingga dapat meningkatnya kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat.
4. Untuk mencapai sebuah tujuan kegiatan pemberdayaan, maka perlu dilakukan beberapa hal diantaranya yaitu adanya ditumbuhkan etos kerja yang kuat, bersikap lebih hemat, efektif, efisien, akuntabel serta apresiasi prinsip suatu keterbukaan. Pada dasarnya, perilaku dan budaya seperti ini berperan sangat penting untuk mendorong serta mempercepat proses suatu perubahan dalam masyarakat, sehingga terciptalah suatu kelompok yang mandiri, kuat dan maju dalam

mencapai tujuan pembangunan masyarakat.

Menurut Mardikanto dan Soebianto tujuan pemberdayaan terbagi menjadi beberapa kategori:

1. Perbaikan pendidikan (*better education*)  
Dalam arti bahwa pemberdayaan harus dirancang sebagai suatu bentuk pendidikan yang lebih baik. Perbaikan pendidikan yang dilakukan melalui pemberdayaan, tidak terbatas pada: perbaikan materi, perbaikan metode, perbaikan yang menyangkut tempat dan waktu, serta hubungan fasilitator dan penerima manfaat tetapi yang lebih penting adalah perbaikan pendidikan yang mampu menumbuhkan semangat belajar seumur hidup.
2. Perbaikan aksesibilitas (*better accesibility*)  
Dengan tumbuh dan berkembangnya semangat belajar seumur hidup diharapkan akan memperbaiki aksesibilitas, utamanya tentang aksesibilitas dengan sumber informasi/inovasi, sumber pembiayaan, penyedia produk dan peralatan, lembaga pemasaran.
3. Perbaikan tindakan (*better action*)  
Dengan berbekal perbaikan pendidikan dan perbaikan aksesibilitas dengan beragam sumberdaya yang lebih baik, diharapkan akan terjadi tindakan-tindakan yang semakin lebih baik.
4. Perbaikan kelembagaan (*better institution*)  
Dengan perbaikan/tindakan yang dilakukan, diharapkan akan memperbaiki kelembagaan, termasuk pengembangan jejaring kemitraan-usaha.

5. Perbaiki usaha (*better business*)  
Perbaiki pendidikan (semangat belajar), perbaiki aksesibilitas, kegiatan, dan perbaiki kelembagaan, diharapkan akan memperbaiki bisnis yang dilakukan.
6. Perbaiki pendapatan (*better income*)  
Dengan terjadinya perbaikan bisnis yang dilakukan, diharapkan akan dapat memperbaiki pendapatan yang diperolehnya termasuk pendapatan dan masyarakatnya.
7. Perbaiki lingkungan (*better environment*)  
Perbaikan pendapatan diharapkan dapat memperbaiki lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan atau pendapatan yang terbatas.
8. Perbaiki kehidupan (*better living*)  
Tingkat pendapatan dan keadaan lingkungan yang membaik diharapkan dapat memperbaiki keadaan kehidupan setiap keluarga dan masyarakat
9. Perbaiki masyarakat (*better community*)  
Keadaan kehidupan yang lebih baik, yang didukung oleh lingkungan (fisik dan sosial) yang lebih baik, diharapkan akan terwujud kehidupan masyarakat yang lebih baik pula.<sup>6</sup>

### c) Prinsip-prinsip Pemberdayaan Masyarakat

Dalam pelaksanaan kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk mencapai keberhasilannya, perlu adanya prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat, menurut beberapa ahli terdapat empat prinsip, yaitu:

---

<sup>6</sup> Totok Mardikanto, Purwoko Subianto, *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*, ... 111-112



### 1. Prinsip Kesetaraan

Adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam mengembangkan mekanisme berbagai pengetahuan, pengalaman, serta keahlian satu sama lain. satu sama lain saling mengakui kelebihan dan kekurangannya masing-masing, sehingga terjadi saling belajar, saling membantu, saling tukar pengalaman, dan saling memberikan dukungan. Dengan demikian mereka mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Q.S An Nahl (16) ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِّنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ  
 مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهٗ حَيٰوةً طَيِّبَةً ۗ وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ  
 أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ٩٧

Artinya: “Barang siapa mengerjakan amal shaleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami berikan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”(Q.S An Nahl: 97).<sup>7</sup>

<sup>7</sup> Al Qur’an An Nahl ayat 97, Alqur’an dan Terjemahannya, (Arab Saudi: Kementrian Urusan Keislaman, Wakaf, Dakwah dan Bimbingan Islam Kerajaan Arab Saudi, Percetakan Al Qur’an Raja Fahad, 2008), 278.

## 2. Prinsip Partisipasi

Program pemberdayaan yang bersifat partisipatif, direncanakan, diawasi dan dievaluasi oleh masyarakat itu sendiri ini mampu mendorong kemandirian masyarakat, karna untuk sampai pada titik tersebut membutuhkan waktu dan proses pendampingan oleh pendamping berkompeten terhadap pemberdayaan masyarakat. Sehingga masyarakat mendapatkan arahan dari pendamping, kemudian mampu mengembangkan dirinya sesuai dengan potensi yang dimiliki. Dan pada akhirnya setiap individu mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhannya secara layak.

## 3. Prinsip Keswadayaan atau Kemandirian

Prinsip ini lebih mengedepankan kemampuan masyarakat itu sendiri, dengan menggali potensi-potensi yang ada dan dijadikan sebagai modal dasar dalam proses pemberdayaan. Pendamping tidak memberikan solusi namun hanya memberi arahan agar masyarakat mampu mengembangkan potensi dan mampu memecahkan masalah hidupnya sendiri dan tidak bergantung pada orang lain.<sup>8</sup>

## 4. Prinsip Berkelanjutan

Peran pendamping tidak serta merta terus menerus untuk membantu masyarakat. Secara perlahan pendamping akan berkurang, dan bahkan akan dihapuskan. Maka dari itu dalam menjalankan program pemberdayaan perlu dirancang sedemikian rupa supaya bisa berkelanjutan. Dan masyarakat

---

<sup>8</sup> Dedeh Maryani, Ruth Roselin, *Pemberdayaan Masyarakat* (Sleman, CV Budi Utama, 2019), 11.



mendapat pengetahuan, pemahaman, dan keterampilan sehingga masyarakat mampu mengembangkan potensinya untuk melakukan aktivitasnya masing-masing.<sup>9</sup>

#### d) Tahapan-Tahapan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Soekanto dalam pemberdayaan masyarakat mempunyai tujuh tahapan atau langkah yang dilaksanakan antara lain:

##### 1. Tahap Persiapan

Di tahap ini terdapat dua tahapan yang harus dikerjakan yakni, pertama penyimpangan pemberdayaan masyarakat yang dapat dilakukan oleh komunitas pekerja (*community worker*) dan yang kedua adalah penyiapan lapangan yang pada dasarnya diupayakan dilaksanakan dengan cara non-direktif.

##### 2. Tahapan Pengkajian (*Assesment*)

Di tahap ini adalah proses pengkajian bisa dilaksanakan dengan cara individual melalui kelompok-kelompok pada masyarakat. Dalam hal tersebut, petugas wajib berupaya melakukan identifikasi masalah keperluan yang dirasakan (*feel needs*) dan juga sumber daya yang memiliki klien.

##### 3. Tahap Perencanaan Alternatif Program atau Kegiatan

Ditahapan ini petugas yang menjadi agen perubahan (*exchange agent*) secara partisipatif mencoba mengikutkan warga untuk berfikir mengenai masalah yang sedang masyarakat hadapi dan bagaimana cara mengatasinya. Dalam

<sup>9</sup> Dedeh Maryani, Ruth Roselin, *Pemberdayaan Masyarakat*, . . .11

konteks ini masyarakat diharapkan bisa berfikir apa saja alternatif program dan aktivitas yang bisa dilakukan.<sup>10</sup>

#### 4. Tahapan Pemformalisasi Rencana Aksi

Di tahap ini agen perubahan (*exchange agent*) membantu setiap kelompok untuk merumuskan setiap kelompok untuk merumuskan dan menentukan program dan kegiatan apa yang masyarakat akan laksanakan dalam mengatasi permasalahan yang ada. Di sisi lain juga petugas membantu memformalisasikan gagasan masyarakat dalam bentuk tertulis utamanya jika ada hubungan dengan pembuatan proposal kepada penyandang dana.

#### 5. Tahap Pelaksanaan (Implementasi)

Program atau Kegiatan Dalam usaha pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat, serta masyarakat sebagai kader diharapkan bisa menjaga berlangsungnya program yang sudah dikembangkan. Kerja sama antara petugas dan masyarakat merupakan hal penting dalam tahapan ini, karena ada sesuatu yang telah terencana dengan baik bisa berubah ketika berada dilapangan.

#### 6. Tahap Evaluasi

Evaluasi merupakan proses pengawasan dari masyarakat dan petugas program pemberdayaan masyarakat yang sedang berjalan sebagai dilakukan dengan melibatkan warga. Dengan terlibatnya warga, diharapkan dalam jangka waktu pendek biasanya membentuk sebuah

---

<sup>10</sup> Arif Purbantara, Mujianto, “Modul KKN Tematik membangun Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa”, <https://undana.ac.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-Pemberdayaan-Masyarakat-Desa.pdf>

sistem komunikasi untuk jangka panjang bisa membangun komunikasi masyarakat yang lebih mandiri dengan memanfaatkan sumber daya yang ada.

#### 7. Tahap Terminasi

Tahap terminasi adalah tahapan pemutusan hubungan dengan formal dengan komunitas sasaran di tahapan ini diharapkan proyek dihentikan untuk berhenti.<sup>11</sup>

Dengan begitu makna pemberdayaan masyarakat ialah suatu upaya untuk memberikan daya atau penguatan kepada masyarakat dan mengubah perilaku masyarakat ke arah yang lebih baik.

#### e) Pengertian Ekonomi

Secara etimologis ekonomi dalam bahasa Yunani (*Greek*) yang berarti *Oikos* dan *Nomos*. Kata *Oikos* artinya rumah tangga (*house-hold*), dan *Nomos* yang berarti aturan, pengelolaan, atau kaidah. Maka secara sederhana penjelasan ekonomi dapat diartikan dengan kaidah-kaidah, aturan-aturan, atau cara pengelolaan dalam sebuah rumah tangga. Kata ekonomi dalam bahasa Arab diartikan sebagai *al-iqtishad*, yang artinya hemat, dengan perhitungan, juga mengandung makna rasionalitas dan nilai secara implisit. Jadi, secara keseluruhan ekonomi adalah aturan dalam urusan suatu rumah tangga, dimana anggota yang mampu dan mengerti ikut serta dalam menghasilkan dan memberikan barang

---

<sup>11</sup> Arif Purbantara dkk, *Modul KKN Tematik membangun Desa Pemberdayaan Masyarakat Desa*, <https://undana.ac.id/wp-content/uploads/2019/07/Modul-Pemberdayaan-Masyarakat-Desa.pdf>, diakses pada 2 Juni 2021

maupun jasa, dan seluruh anggota keluarga ikut menikmati hasil yang diperoleh.<sup>12</sup>

Ekonomi adalah aktivitas yang berhubungan dengan produksi, distribusi prertukaran konsumsi barang dan jasa. Penulis mengemukakan ekonomi adalah upaya manusia dalam pemenuhan kebutuhan yang meliputi kegiatan konsumsi, produksi, barang dan jasa dalam hal mencapai kemakmuran.<sup>13</sup>

Ekonomi masyarakat sendiri adalah sebagai kegiatan ekonomi atau usaha yang dilakukan masyarakat dengan cara mengelola sumber daya ekonomi yang ada dengan tujuan mensejahterakan dalam upaya pemenuhan kebutuhannya.

Melihat uraian di atas dengan demikian penulis mengemukakan bahwa pemberdayaan ekonomi adalah suatu upaya membangun masyarakat dalam perekonomiannya khususnya mendorong, memotivasi, mengajak masyarakat untuk berpartisipasi dalam hal pembangunan, dengan cara menggali potensi yang ada dan merubah kondisi yang awalnya tidak berdaya menjadi berdaya untuk dapat meningkatkan perekonomian dan membebaskan diri dari kemiskinan dan keterbelakangan.

## **2. Penyandang Disabilitas**

### **a. Pengertian disabilitas**

Menurut Komnas HAM, penyandang disabilitas adalah seseorang yang memiliki keterbatasan fisik, mental, intelektual, atau indera dalam jangka waktu yang lama di

---

<sup>12</sup> Abdul Aziz, *Ekonomi Islam: Analisis Mikro & Makro*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2008), 1.

<sup>13</sup> Basuki Pujoalwanto, *Perekonomian Indonesia Tinjauan Historis, Teoritis, dan Empiris* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2014), 12.

mana seseorang tersebut mengalami kesulitan atau hambatan dalam berinteraksi dengan lingkungan sekitar berdasarkan kesamaan hak.<sup>14</sup>

Terdapat sepuluh istilah resmi yang telah digunakan untuk merujuk atau menyebut orang dengan disabilitas dalam interaksi sehari-hari, yaitu *pertama*, (ber) cacat; dalam Undang-Undang no. 33 tahun 1947 tentang Ganti Rugi Buruh yang Kecelakaan, dan Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak, istilah ini pernah digunakan, namun kedua undang-undang ini sudah digantikan oleh peraturan yang baru. Kata cacat sebagai kata benda, dalam Kamus umum Bahasa Indonesia yang berarti kurang sempurna (bisa terdapat pada badan, benda, batin, atau akhlak), lecet atau cela. Sedangkan bercacat adalah kata kerja yang artinya kekurangannya, kurang lengkap, tidak sempurna. Dari penjelasan yang tercantum dalam kamus Bahasa Indonesia bahwa kata cacat/bercacat diasosiasikan dengan hal yang negatif. Karna istilah ini opini publik mengenai orang-orang bercacat ini sebagai orang yang mlang dan patut untuk dikasihani, bahkan orang yang tidak bermartabat. Hal ini bertentangan dengan perlindungan hak asasi sebagai manusia yang bermartabat.

*Kedua*, orang yang dalam keadaan kekurangan jasmani atau rokhaninya. Dalam istilah ini pernah digunakan dalam Undang-undang no. 12 tahun 1954 tentang dasar pendidikan dan pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia. undang-undang ini sudah tidak berlaku lagi sejak diterbitkannya Undang-undang no. 20 tahun 2003 tentang

---

<sup>14</sup> Ari Pratiwi dkk, *Disabilitas dan Pendidikan Inklusif di Perguruan Tinggi* (Malang: UB Press, 2018), 7

sistem pendidikan nasional. *Ketiga*, orang yang terganggu atau kehilangan kemampuan untuk mempertahankan hidupnya. Istilah ini digunakan dalam Undang-undang no. 6 tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial, kemudian digantikan sejak diterbitkannya Undang-undan no. 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.

*Keempat*, Tuna. Istilah ini digunakan dalam Undang-undang no. 6 tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan pokok kesejahteraan sosial, dan kemudian digantikan dengan peraturan baru. Dalam kamus umum Bahasa Indonesia, kata 'tuna' berarti luka (rusak), kurang; tidak memiliki. Ragam penggunaan istilah 'tuna' terkait dengan kekurangan fungsi organ tubuh yang dialami seseorang yaitu:

1. Tunadaksa, cacat tubuh
2. Tunagrahita, cacat pikiran atau keterbelakangan mental
3. Tunalaras, sukar mengendalikan emosi
4. Tunanetra, tidak dapat melihat atau buta
5. Tunarungu, tidak dapat mendengar atau tuli
6. Tunawicara, tidak dapat berbicara atau bisu.

*Kelima*, penderita cacat. Istilah ini digunakan dalam peraturan Pemerintah no. 36 tahun 1980 tentang Usaha Kesejahteraan Sosial bagi penderita cacat. Juga terdapat pada undang-undang no 14 tahun 1992 tentang lalu lintas angkutan jalan. Kemudian digantika dengan Peraturan Pemerintah no 43 tahun 1998 tentang Usaha-usaha Peningkatan Kesejahteraan Sosial bagi penyandang cacat. Serta Undang-undang no. 22 tahun 2009 tentang lalau lintas dan angkutan jalan. *Keenam*, Penyandang Kelainan. Dalam dokumen Peraturan Pemerintah no. 72 tahun



1991 tentang Pendidikan luar biasa. Serta Undang-undang no 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Penjelasan dari kelainan ini yaitu meliputi kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan sosial. Kemudian digantikan dengan Peraturan Pemerintah no 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan.

*Ketujuh*, Anak Berkebutuhan Khusus (anak luar biasa). Istilah ini digunakan dalam Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 4 tahun 2017 tentang Perlindungan khusus bagi anak penyandang disabilitas yang dimaksudkan untuk mengatur perlindungan bagi anak-anak yang mengalami disabilitas guna untuk memenuhi hak-hak dasarnya sebagai pelaksanaan penyesuaian dengan undang-undang terkini tentang penyandang disabilitas. *Kedelapan*, Penyandang cacat. Dalam Undang-undang no 4 tahun 1997 tentang Penyandang cacat, hingga ditetapkan sebagai sumber acuan resmi definisi formal tentang definisi dan klasifikasi penyandang cacat atas pendidikan, pekerjaan, standar hidup yang layak, perlakuan yang sama untuk berpartisipasi dalam pembangunan nasional, aksesibilitas dan rehabilitas, terutama dalam kaitannya dengan anak yang mengalami kecacatan.

*Kesembilan*, Difabel-akronim dari *Differently abled people*, *difabled*. Istilah ini digunakan dengan argumen bahwa penyandang cacat ini bukan ketidakmampuan, melainkan memiliki sebuah kemampuan yang berbeda dari orang lain. *Kesepuluh*, Penyandang Disabilitas. Dalam Undang-undang No. 19 tahun 2011 telah

diperkenalkan istilah penyandang disabilitas Semiloka terminologi “Penyandang cacat” dalam rangka mendorong ratifikasi Konvensi Internasional tentang Hak-hak prnyandang cacat. Hingga kini istilah difabel atau penyandang disabilitas adalah istilah terkini dari sepuluh istilah tersebut.<sup>15</sup>

Menurut *Disabled People’s Interntional* (DPI) adalah keterbatasan kesempatan dalam mengambil bagian dalam kehidupan normal dalam masyarakat dan tingkat yang sama dengan yang lain karena terhalangnya fisik dan sosial.<sup>16</sup>

Pemahaman masyarakat umum mengenai penyandang disabilitas ini masih cenderung negatif. Karna pemahaman negatif ini masyarakat memandang dan memperlakukan penyandang disabilitas berdasarkan pola pikir yang didominasi oleh kenormalan yang berkaitan pada diskriminasi terhadap para penyandang disabilitas. Sikap dan perilaku diskriminasi atas dasar disabilitas bertentangan dengan hak-hak asasi manusia yang diakui secara universal di seluruh dunia. Juga bertentangan dengan aspirasi hak-hak manusia dan keadilan sosial yang menjadi komitmen dalam disiplin pekerjaan sosial.<sup>17</sup>

---

<sup>15</sup> Dini Widinarsih, “Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi”, *Junal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, jilid 20, nomor 2 (2019): 129-135, diakses pada tanggal 29 Desember 2020, <http://jurnalkesos.ui.ac.id/index.php/jiks/article/view/239>

<sup>16</sup> ILO, “Mempromosikan Pekerjaan Yang Layak Bagi Semua Orang: Membuka Kesempatan Pelatihan dan Kerja Bagi Penyandang Disabilitas”, diakses pada 2 Febuari 2021, [https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS\\_160361/lang-en/index.htm](https://www.ilo.org/jakarta/whatwedo/publications/WCMS_160361/lang-en/index.htm)

<sup>17</sup> Dini Widinarsih, “Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi”, 128

Dari beberapa penjelasan diatas penulis dapat menyimpulkan bahwa Penyandang Disabilitas adalah seseorang yang memiliki keterbatasan aktivitas, gangguan, kelainan fisik atau mental yang dapat menghalangi atau sebagai hambatan baginya untuk melakukan aktivitas sosial.

b. Ragam Penyandang Disabilitas

Berbagai ragam dari penyandang disabilitas yang di atur dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 8 Tahun 2016 Penyandang Disabilitas, yaitu Penyandang Disabilitas Fisik, Penyandang Disabilitas Intelektual, Penyandang Disabilitas Mental, dan Penyandang Disabilitas Sensorik:

a. Penyandang disabilitas secara fisik

Penyandang ini mengalami terganggunya fungsi gerak, diantaranya seperti kelainan anggota badan yang akibat dari pertumbuhan yang tidak sempurna seperti amputasi atau terlahir tanpa kaki dan tangan, lumpuh layuh atau kaku, kelainan pada alat motorik tubuh seperti kelainan otot dan tulang (*poliomyelitis*), kelainan yang terjadi pada sistem saraf di otak yang berakibat gangguan pada sistem motorik atau disebut *Celebral Palsy* (CP), akibat *stroke*, dan akibat kusta. Kondisi seperti ini bisa diakibatkan dari kecelakaan, penyakit, usia, atau ketika lahir. Akibat dari kelainan tersebut fisik tidak dapat berfungsi secara normal.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Slamet Thohari, "Pandangan Disabilitas dan Aksesibilitas Fasilitas Publik bagi Penyandang Disabilitas di Kota Malang", *Indonesia Journal of Disability Studies*, Vo. 1 June 2014, 32, <https://ijds.ub.ac.id/index.php/ijds/article/view/38/32>

b. Penyandang Disabilitas Mental

Penyandang ini mengalami gangguan pada fungsi pikir, emosi, dan perilaku. Gangguan ini berpengaruh pada psikososial yaitu *skizofrenia*, bipolar, depresi, *anxietas*, dan gangguan kepribadian, dan juga berpengaruh pada kemampuan berinteraksi sosial yaitu autisme dan hiperaktif.

c. Penyandang Disabilitas Intelektual

Penyandang ini mengalami gangguan pada fungsi pikir karena tingkat kecerdasannya dibawah rata-rata, seperti lambat belajar, disabilitas grahita dan *down syndrom*.

d. Penyandang Disabilitas Sensorik

Penyandang ini mengalami gangguan pada fungsi dari panca indra, seperti disabilitas netra (buta), disabilitas rungu (tuli), dan disabilitas wicara (bisu).<sup>19</sup>

## B. Penelitian Terdahulu

1. Penelitian oleh Akhmad Faozan, dengan judul “Pemberdayaan Ekonomi Difabel Perspektif Maqasid Syari’ah (Studi Kasus Pada UD. Mutiara Handycraft Karang Sari Buayan Kebumen Jawa Tengah)”. Fokus penelitian ini adalah tentang bagaimana pemberdayaan ekonomi kelompok difabel yang dilakukan oleh UD. Mutiara Handycraft Karang Sari Buayan Kebumen Jawa Tengah perspektif *maqasid syari’ah*. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pemberdayaan ekonomi difabel pada UD. Mutiara Handycraft Karang Sari Buayan Kebumen Jawa Tengah perspektif *maqasid syari’ah*. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Hasil dari penelitian ini adalah pemberdayaan masyarakat difabel di UD. Mutiara

---

<sup>19</sup> Dini Widinarsih, “Penyandang Disabilitas di Indonesia: Perkembangan Istilah dan Definisi”, 138-139

Handycraft adalah dengan memberikan sebuah motivasi, pelatihan keterampilan, sharing pribadi dan modal usaha dapat menjadikan difabel lebih kreatif dan mempunyai hidup yang lebih baik dalam aspek sosial maupun ekonomi. Dan dengan melaksanakan tujuan-tujuan yang terdapat dalam maqasid syari'ah yang meliputi menjaga agama, harta, jiwa, akal, dan kehormatan. Namun yang belum diterapkan dari tujuan-tujuan tersebut yaitu menjaga akal, dikarenakan belum ada SOP nya.<sup>20</sup> Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis yaitu sama-sama membahas upaya pemberdayaan disabilitas dan menggunakan pendekatan yang sama, yaitu pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada tempat dan subjek penelitiannya.

2. Penelitian oleh Ariel Pandita Dhairyya dan Erna Herawati (2019), dengan judul “Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi pada Kelompok Penyandang Disabilitas Fisik di Kota Bandung”. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan model studi kasus. Hasil dari penelitian ini yaitu penulis melakukan penelitian di Kelompok Brani Bangkit, dimana kelompok ini melakukan kegiatan untuk memberdayakan anggotanya secara ekonomi dan sosial. Pemberdayaan ekonomi dengan memproduksi tangan dan kaki palsu, sedangkan pemberdayaan sosialnya dengan sikap dan tindakan percaya diri yang terbentuk oleh anggotanya. Kegiatan pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh KBB belum menunjukkan hasil yang maksimal, namun dari kegiatan pemberdayaan sosial ini justru lebih menunjukkan hasil yang positif. Hasilnya dapat dilihat dari kemandirian disabilitas tersebut, terbentuknya interaksi sosial yang khas dari para anggotanya. KBB menjadi lingkungan sosial yang baik bagi sesama disabilitas untuk membentuk kepercayaan dirinya masing-masing, dengan membangun emosional

---

<sup>20</sup> Akhmad Faozan, “Pemberdayaan Ekonomi Difabel Perspektif Maqasid Syari'ah (studi kasus pada UD. Mutiara Handycraft Karangari Buayan Kebumen Jawa Tengah,,” IAIN Purwokerto, 87.

melalui komunikasi informal. Karna dengan keterbelakangan yang sama, hubungan yang dibangun sesamanya menjadi semakin akrab. Hubungan yang dilakukan ini dapat membentuk pikiran menjadi semakin terbuka, mampu menerima keadaan, dan juga mampu mengalihkan pikiran ke dalam hal yang lebih produktif serta kesempatan bagi mereka untuk menggali potensi pada dirinya.<sup>21</sup>

3. Penelitian oleh Arni Suwanti, dengan judul “Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas di Indonesia”. Hasil dari penelitian ini yaitu, penanggungjawab pelaksana pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas masih menekankan pada peran Kementerian Sosial, penanganan interdepartemental dan inter institusi sudah dilakukan, namun koordinasi belum berjalan dengan baik. Peran swasta, NGO, DPO juga menunjukkan peran yang sangat penting.

Implementasi pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas mendasarkan pada peraturan perundangan dan kebijakan yang baik di tingkat internasional, regional, nasional dan daerah. Penanganan penyandang disabilitas bisa dilakukan diluar panti. Oleh karena itu peran masyarakat dalam pemberdayaan penyandang disabilitas masih sangat dibutuhkan.

Suksesnya upaya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas dapat tercapai apabila beberapa hambatan dapat dilampaui. Fakta yang paling dominan mendukung suksesnya pemberdayaan ekonomi bagi penyandang disabilitas adalah adanya motivasi dari penyandang disabilitas, adanya dukungan keluarga, adanya kesesuaian antara minat dan kapasitas yang dimiliki dalam pemilihan bidang yang ditempuh, adanya peralatan dan modal, adanya pendampingan baik pada pemasaran dan pengembangan produk, adanya jaringan kerja yang mendukung dalam

---

<sup>21</sup> Ariel Pandita dkk, “Pemberdayaan Sosial dan Ekonomi pada Kelompok Penyandang Disabilitas Kudus”, Indonesian Journal Of Anthtopology Volume 4 (1) Juli 2019, diakses pada tanggal 24 Desember 2020, <http://jurnal.unpad.ac.id/umbara>



masyarakat, adanya lembaga pendampingan pengembangan karier pada penyandang disabilitas yang masuk ke pasar tenaga kerja.<sup>22</sup>

4. Penelitian dari Moh Nashir Hasan, yang berjudul “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh DPC PPDI Kota Semarang”. Penelitian ini menggunakan jenis pendekatan Kualitatif dan pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Penelitian ini menjelaskan bahwa strategi dalam pemberdayaan penyandang disabilitas oleh DPC PPDI Kota Semarang dengan motivasi, peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan, manajemen diri, mobilisasi sumberdaya, pembangunan dan pengembangan jejaring. Selain itu terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat dalam pemberdayaan penyandang disabilitas oleh DPC PPDI Kota Semarang.<sup>23</sup> Dari penelitian tersebut terdapat persamaan dengan penelitian yaitu tentang pemberdayaan penyandang disabilitas. Dan perbedaannya terletak pada subjek dan tempatnya.

### C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan faktor-faktor yang teridentifikasi sebagai masalah yang dinilai penting. Kerangka berpikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar hal yang akan diteliti. Pertautan tersebut dirumuskan dalam bentuk konsep penelitian.<sup>24</sup> Kerangka berpikir atau gambaran alur kerangka berfikir

---


<sup>22</sup> Arni Surwanti, “Model Pemberdayaan Ekonomi Penyandang Disabilitas Di Indonesia”, Vol. 5 No. 1 Maret 2014, <https://journal.umy.ac.id/index.php/mb/article/view/614>, diakses pada tanggal 24 Desember 2020

<sup>23</sup> Skripsi, Moh Nashir Hasan, “Pemberdayaan Penyandang Disabilitas Oleh DPC PPDI Kota Semarang”, (UIN Walisongo Semarang, 2018), diakses pada tanggal 25 Juli 2021, <https://eprints.walisongo.ac.id>

<sup>24</sup> Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*, 91.

pada penelitian ini menjelaskan pemberdayaan ekonomi penyandang disabilitas oleh Forum Komunikasi Disabilitas Kudus, sebagai berikut.

Gambar 2.1  
Kerangka Berpikir



Dari kerangka berpikir diatas, kita dapat memperoleh gambaran tentang penelitian yang akan dilaksanakan oleh penulis bahwa pemberdayaan merupakan sebuah upaya untuk menjadikan suatu kelompok lebih berdaya dan mandiri. Penyandang disabilitas di Kudus terbelenggu adanya keterbatasan diri dalam mengembangkan potensinya, kesempatan belajar sangat terbatas, tidak mampu untuk mandiri secara ekonomi serta ketergantungan hidup pada orang lain secara sosial dan ekonomi. Melihat permasalahan tersebut, maka

perlu adanya usaha untuk memberdayakan penyandang disabilitas. Dengan adanya usaha ini diperlukan campur tangan pihak lain yaitu Forum Komunikasi Disabilitas Kudus (FKDK). Untuk melakukan pemberdayaan disabilitas, FKDK tersebut membuat program kegiatan yang berupa keterampilan-keterampilan yang dapat mengembangkan potensi dan membantu perekonomian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan lebih berdaya.

